



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai obyek dan potensi pendapatan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan LLPAD Yang Sah dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kepentingan umum dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) LLPAD Yang Sah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan
 - b. meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. objek dan subjek ;
- b. pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

LLPADS merupakan penerimaan selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rincian jenis objek LLPADS.
- (3) Rincian jenis objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dilarang :

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 7

- (1) Gubernur yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 8

- (1) Subjek LLPADS merupakan orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Subjek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib LLPADS dalam hal memiliki kewajiban membayar LLPADS.

- (3) Dalam hal wajib LLPADS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB III

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah menetapkan objek dan rincian jenis objek LLPADS dan besaran penerimaan LLPADS.
- (2) Pengelolaan penerimaan LLPADS dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan/BMD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) LLPADS yang bersifat dapat diperkirakan sebelumnya, dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan di SKPKD atau SKPD.
- (2) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima sebelum Perubahan APBD, dianggarkan sesuai realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) LLPADS yang bersifat tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang diterima setelah Perubahan APBD dicatat dalam Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penerimaan LLPADS meliputi wilayah Daerah atau daerah lain dimana objek LLPADS berada.
- (2) Penerimaan masing-masing objek LLPADS disesuaikan dengan rincian jenis obyek LLPADS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. rincian jenis objek;
 - b. besaran/formula tarif;
 - c. penerimaan; dan
 - d. penyetoran.

Pasal 13

- (1) Penerimaan LLPADS dilakukan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada masing-masing SKPD atau langsung melalui kas umum Daerah.
- (2) Penerimaan LLPADS melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke kas umum Daerah paling lambat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima LLPADS.
- (3) Wajib LLPADS yang telah menyetor pembayaran berhak menerima tanda bukti setoran yang diterbitkan dan disahkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 14

- (1) Penyetoran penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan bagi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Penerimaan dan penyetoran LLPADS bagi Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penerimaan LLPADS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 16

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib melaporkan secara administrasi atas pengelolaan penerimaan LLPADS yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada BUD.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LLPADS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya penerimaan LLPADS, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH : (10-231/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah digolongkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selama ini telah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, didasarkan pada Peraturan Gubernur dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 286 ayat (3) huruf c mengamanatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (4) memberikan batasan yang lebih rinci bagi Pemerintah Daerah untuk

menentukan dan mengelola objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sehingga lebih memudahkan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jenis objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang akan dikelola.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ini, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan tujuan pengaturan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah terwujudnya penerimaan daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah serta hasil kekayaan daerah yang dipisahkan secara tertib, efektif serta taat pada peraturan perundang-undangan,

II.PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran dan penjualan hasil barang milik daerah lainnya yang tidak dipisahkan. Contoh : penjualan bongkaran gedung, jembatan, mesin, kendaraan bermotor, semen beku dll.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hasil kerjasama daerah adalah hasil kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga dan/atau dengan pihak lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2021 NOMOR 199